



**P U T U S A N**  
**Nomor: 70/ Pid/2016/PT. BGL.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : ASRINBin IBRAHIM;  
Tempat lahir : Ogan Komering Ulu Timur;  
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun/1 Februari 1982;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Desa Way Halom, Rt. 001, Kecamatan Buay  
Madang, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur,  
Provinsi Sumatera Selatan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Mei 2016 sampai dengan tanggal 13 Juni 2016;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Juni 2016 sampai dengan tanggal 23 Juli 2016;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 Juli 2016 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2016;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 10 September 2016;
5. Hakim Pengadilan Negeri Manna, sejak tanggal 6 September 2016 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2016;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Manna, sejak tanggal 6 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 4 Desember 2016;

Hal. 1 dari 9 halaman, Pts.Perk. No.70/Pid/2016/PT.BGL.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu, sejak tanggal 17 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 16 Desember 2016;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 17 Desember 2016 sampai dengan tanggal 14 Februari 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Manna, Nomor: 88/Pid.B/2016/PN.Mna., tanggal 17 November 2016, dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum, No. Reg. Perkara: PDM-42/N.7.13/Epp.2/08/2016, tertanggal 31 Agustus 2016, Terdakwa didakwa sebagai berikut:

Primair:

Bahwa terdakwa Asrin Bin Ibrahim pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2016 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di rumah saksi Mirwanto Bin Dahlan Juwaita di Jalan Jenderal Ahmad Yani RT. 06 Kelurahan Ibul Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna, mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza G warna hitam Nomor Polisi : BD 1474 AV, Nomor Rangka : MHKM1BA3JDK161583, Nomor Mesin : MB93776 atas nama Eldi Gunawan, 1 (satu) unit Handphone Tablet merk Advan warna putih dan 1 (satu) unit Handphone merk Croos warna hitam yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yaitu milik saksi Mirwanto Bin Dahlan Juwaita dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal ketika terdakwa berangkat dari Desa Cipta Muda Kecamatan Buay Madang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Propinsi Sumatera Selatan pada

Hal. 2 dari 9 halaman, Pts.Perk. No.70/Pid/2016/PT.BGL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Senin tanggal 23 Mei 2016 sekira pukul 13.00 WIB dengan tujuan terdakwa akan pergi ke Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan dengan menggunakan angkutan umum atau mobil travel untuk menemui teman terdakwa yang bernama Saudara Bernat yang terdakwa tidak mengetahui alamat atau nomor telepon Saudara Bernat tersebut setelah sampai di Kota Manna terdakwa turun dari mobil travel yang mengantar terdakwa selanjutnya terdakwa berputar-putar berjalan kaki mencari Saudara Bernat tersebut kemudian ketika terdakwa melewati Jalan Jenderal Ahmad Yani RT. 06 Kelurahan Ibul Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan terdakwa melihat 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza G warna hitam Nomor Polisi : BD 1474 AV terparkir di teras samping rumah saksi Mirwanto Bin Dahlan Juwaita sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil dan menguasai mobil tersebut, setelah itu terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Mirwanto Bin Dahlan Juwaita dengan merusak jendela sebelah kiri rumah saksi Mirwanto Bin Dahlan Juwaita terlebih dahulu dengan cara mencongkel jendela tersebut dengan menggunakan tangan terdakwa lalu terdakwa masuk ke ruang tamu rumah saksi Mirwanto Bin Dahlan Juwaita dan selanjutnya terdakwa masuk ke kamar tempat istri beserta anak saksi Mirwanto Bin Dahlan Juwaita tidur dan terdakwa mengambil kunci serep kontak mobil Toyota Avanza yang tergantung di dinding kamar beserta 1 (satu) unit Handphone Tablet merk Advan warna putih dan 1 (satu) unit Handphone merk Croos warna hitam yang terletak di kamar tersebut selanjutnya terdakwa keluar melewati jalan yang sama pada saat terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Mirwanto Bin Dahlan Juwaita kemudian terdakwa melarikan diri dan membawa hasil kejahatannya tersebut dengan cara menghidupkan dan mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam Nomor Polisi : BD 1474 AV yang terparkir di teras samping rumah saksi Mirwanto Bin Dahlan Juwaita tersebut menuju Kota Pagar Alam melalui Desa Tanjung Sakti Kabupaten Lahat Propinsi Sumatera Selatan;

- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin atau mendapat izin untuk mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza G warna hitam Nomor Polisi : BD 1474 AV, Nomor Rangka : MHKM1BA3JDK161583, Nomor Mesin : MB93776 atas nama Eldi Gunawan, 1 (satu) unit Handphone Tablet merk Advan warna putih dan 1 (satu) unit Handphone merk Croos warna hitam milik saksi Mirwanto Bin Dahlan Juwaita tersebut;

Hal. 3 dari 9 halaman, Pts.Perk. No.70/Pid/2016/PT.BGL.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi Mirwanto Bin Dahlan Juwaita mengalami kerugian kurang lebih Rp. 128.000.000,- (seratus dua puluh delapan juta rupiah);

Bahwa perbuatan terdakwa Asrin Bin Ibrahim sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-5 KUHP;

Subsidiar;

Bahwa terdakwa Asrin Bin Ibrahim pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2016 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di rumah saksi Mirwanto Bin Dahlan Juwaita di Jalan Jenderal Ahmad Yani RT. 06 Kelurahan Ibul Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna, mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza G warna hitam Nomor Polisi : BD 1474 AV, Nomor Rangka : MHKM1BA3JDK161583, Nomor Mesin : MB93776 atas nama Eldi Gunawan, 1 (satu) unit Handphone Tablet merk Advan warna putih dan 1 (satu) unit Handphone merk Croos warna hitam yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yaitu milik saksi Mirwanto Bin Dahlan Juwaita dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal ketika terdakwa berangkat dari Desa Cipta Muda Kecamatan Buay Madang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Propinsi Sumatera Selatan pada hari Senin tanggal 23 Mei 2016 sekira pukul 13.00 WIB dengan tujuan terdakwa akan pergi ke Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan dengan menggunakan angkutan umum atau mobil travel untuk menemui teman terdakwa yang bernama Saudara Bernat namun terdakwa tidak mengetahui alamat atau nomor telepon Saudara Bernat tersebut setelah sampai di Kota Manna terdakwa turun dari mobil travel yang mengantar terdakwa selanjutnya terdakwa berputar-putar berjalan kaki mencari Saudara Bernat tersebut kemudian ketika terdakwa melewati Jalan Jenderal Ahmad Yani RT. 06 Kelurahan Ibul Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan terdakwa melihat 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza G warna hitam Nomor Polisi : BD 1474 AV terparkir di teras samping rumah saksi Mirwanto Bin Dahlan Juwaita sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil dan menguasai mobil tersebut, setelah itu terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Mirwanto Bin Dahlan Juwaita

Hal. 4 dari 9 halaman, Pts.Perk. No.70/Pid/2016/PT.BGL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan merusak jendela sebelah kiri rumah saksi Mirwanto Bin Dahlan Juwaita terlebih dahulu dengan cara mencongkel jendela tersebut dengan menggunakan tangan terdakwa lalu terdakwa masuk ke ruang tamu rumah saksi Mirwanto Bin Dahlan Juwaita dan selanjutnya terdakwa masuk ke kamar tempat istri beserta anak saksi Mirwanto Bin Dahlan Juwaita tidur dan terdakwa mengambil kunci serep kontak mobil Toyota Avanza yang tergantung di dinding kamar beserta 1 (satu) unit Handphone Tablet merk Advan warna putih dan 1 (satu) unit Handphone merk Croos warna hitam yang terletak di kamar tersebut selanjutnya terdakwa keluar melewati jalan yang sama pada saat terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Mirwanto Bin Dahlan Juwaita kemudian terdakwa melarikan diri dan membawa hasil kejahatannya tersebut dengan cara menghidupkan dan mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam Nomor Polisi : BD 1474 AV yang terparkir di teras samping rumah saksi Mirwanto Bin Dahlan Juwaita tersebut menuju arah Kota Pagar Alam melalui Desa Tanjung Sakti Kabupaten Lahat Propinsi Sumatera Selatan;

- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin atau mendapat izin untuk mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza G warna hitam Nomor Polisi : BD 1474 AV, Nomor Rangka : MHKM1BA3JDK161583, Nomor Mesin : MB93776 atas nama Eldi Gunawan, 1 (satu) unit Handphone Tablet merk Advan warna putih dan 1 (satu) unit Handphone merk Croos warna hitam milik saksi Mirwanto Bin Dahlan Juwaita tersebut;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi Mirwanto Bin Dahlan Juwaita mengalami kerugian kurang lebih Rp. 128.000.000,- (seratus dua puluh delapan juta rupiah);

Bahwa perbuatan terdakwa Asrin Bin Ibrahim sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum, No. Reg. Perkara PDM – 42/N.7.13/Epp.2/08/2016, tertanggal 07 November 2016, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Asrin Bin Ibrahim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan pemberatan” sesuai dengan Dakwaan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Asrin Bin Ibrahim dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza type G, Warna Hitam, Tahun 2013, Nomor Polisi : BD 1474 AV, Nomor Rangka : MHKM1BA3JDK161583, Nomor Mesin : MB93776 STNK atas nama Eldi Gunawan;

Dikembalikan kepada Saksi Mirwanto Bin Dahlan Juwaita;

- 1 (satu) buah kalung jenis stanlies bermotif rantai dengan panjang sekira 47 (empat puluh tujuh) centimeter;
- 1 (satu) buah gelang tangan jenis stanlies dengan diameter sekira 6 (enam) centimeter;
- 1 (satu) buah gelang berbahan karet warna hitam dengan diameter sekira 6 (enam) centimeter;
- 1 (satu) buah Handphone merk samsung warna hitam;
- 1 (satu) buah jaket sweater lengan panjang warna hitam bertuliskan INBOX 60;
- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek berkerah warna hitam;
- 1 (satu) buah celana jeans warna biru merk Eldest Jeans;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Manna telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ASRIN Bin IBRAHIM tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 6 dari 9 halaman, Pts.Perk. No.70/Pid/2016/PT.BGL.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza type G, Warna Hitam, Tahun 2013, Nomor Polisi : BD 1474 AV, Nomor Rangka : MHKM1BA3JDK161583, Nomor Mesin : MB93776 STNK atas nama Eldi Gunawan;

Dikembalikan kepada Saksi Mirwanto Bin Dahlan Juwaita;

- 1 (satu) buah kalung jenis stanlies bermotif rantai dengan panjang sekira 47 (empat puluh tujuh) centimeter;
- 1 (satu) buah gelang tangan jenis stanlies dengan diameter sekira 6 (enam) centimeter;
- 1 (satu) buah gelang berbahan karet warna hitam dengan diameter sekira 6 (enam) centimeter;
- 1 (satu) buah Handphone merk samsung warna hitam;
- 1 (satu) buah jaket sweater lengan panjang warna hitam bertuliskan INBOX 60;
- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek berkerah warna hitam;
- 1 (satu) buah celana jeans warna biru merk Eldest Jeans;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, terdakwa ASRIN Bin IBRAHIM telah menyatakan banding di hadapan Penitera Pengadilan Negeri Manna pada tanggal 17 Nopember 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor: 9/Akta.Pid/2016/PN.Mna. dan permintaan banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 23 Nopember 2016;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan Banding dari Terdakwa, maka kepada Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, sebagaimana surat dari Panitera Pengadilan Negeri Manna Nomor: W.8.U3/403/HN.01.10/XI/2016, tertanggal 17 Nopember 2016, yang ditujukan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, sampai dengan perkara ini diputus Pengadilan Tinggi, Terdakwa tidak mengajukan Memori Banding;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan tatacara

Hal. 7 dari 9 halaman, Pts.Perk. No.70/Pid/2016/PT.BGL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding Terdakwatersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu, tanggal 17 November 2016, Nomor:88/Pid.B/2016/PN.Mna., Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa terdakwa ASRIN Bin IBRAHIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan, sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut selanjutnya diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwaberada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 KUHP jo. Pasal 27 ayat (1), (2) KUHP jo Pasal 193 (2) b KUHP, dimana tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan dan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi memutuskan untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Manna, Nomor:88/Pid.B/ 2016/PN.Mna., tanggal 17 November 2016, yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 21 KUHP, Pasal 27 KUHP, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari terdakwa ASRIN Bin IBRAHIM;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Manna Nomor: 88/Pid.B/2016/PN.Mna., tanggal 17 November 2016, yang dimintakan banding;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwatetap dalam tahanan;

Hal. 8 dari 9 halaman, Pts.Perk. No.70/Pid/2016/PT.BGL.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, dimana di tingkat banding, sebesar Rp. 2.500,- (Duaribu Limaratus Rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari RABU, tanggal 11 Januari tahun 2017 oleh kami ADI DACHROWI, S.A. S.H., M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bengkulu selaku Ketua Majelis dengan DIDIEK RIYONO PUTRO, S.H., M. Hum. dan RATNA MINTARSIH, S.H., M. H., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor: 70/Pen.Pid/2016/PT.BGL, tanggal 14 Desember 2016 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari KAMIS, tanggal 12 Januari tahun 2017 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu MADE ARTHA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut dengan tanpa dihadiri Penuntut Umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

**Hakim-Hakim Anggota**

**Hakim Ketua Majelis**

**D.T.O.**

**D.T.O.**

**DIDIEK RIYONO PUTRO, S.H., M. Hum. ADI DACHROWI, S.A., S.H., M.H.**

**D.T.O.**

**RATNA MINTARSIH, S.H., M. H.**

**Panitera Pengganti**

**D.T.O.**

**MADE ARTHA, S.H.**

Disalin untuk kepentingan dinas

Panitera

Pengadilan Tinggi Bengkulu

**JULI ASTRA, SH.MH.**

**NIP.195907171985031003**

Hal. 9 dari 9 halaman, Pts.Perk. No.70/Pid/2016/PT.BGL.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)